



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 11 September 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan alamat domisili elektronik di alamat email :
[REDACTED].com,
sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 28 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - namun saat ini tidak diketahui keberadaannya dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib),
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 03 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 28 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 (empat) bulan, namun belum melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (qobla dukhul) sehingga belum dikarunia anak;
3. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan karena :
 - Termohon tidak mau memberikan nafkah batiniyah (dukhul) terhadap Pemohon;
 - Pemohon merasa nafkah yang sudah diberikan terhadap Termohon sudah sangat mencukupi
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi akhir bulan Mei 2022 Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa berpamitan dengan Pemohon. Kemudian Pemohon mencari Termohon dikediaman orang tua Termohon dan Pemohon tidak menemukan Termohon di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Mei 2022 selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 bulan, dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dan keberadaan Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib);

Hal 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (**TERMOHON (AIm)**) terhadap Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 04 Maret 2025 dan tanggal 04 April 2025 melalui mass media yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya;

Hal 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabat Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXX Tanggal 28 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanang Sugiarto bin S.Efendi (Alm), nomor XXXXXXXX tanggal 17-03-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor XXXXXXXX tanggal 17 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Pogar xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan suaminya sejak bulan Mei tahun 2022 hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di RT 03 RW 06 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Januari 2022, setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 bulan dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qobla dukhul*);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau memberikan nafkah batiniah (*dukhol*) terhadap Pemohon. Pemohon merasa nafkah yang sudah diberikan terhadap Termohon sudah sangat mencukupi. Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa berpamitan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama selama 2 tahun 9 bulan dimana Pemohon berada dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Ghaib*);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Utara RT 01 RW 06 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;

*Hal 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 28 Januari 2022, setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 bulan dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qobla dukhul*);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau memberikan nafkah batiniah (*dukhul*) terhadap Pemohon. Pemohon merasa nafkah yang sudah diberikan terhadap Termohon sudah sangat mencukupi. Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa berpamitan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan dimana Pemohon berada dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon saat ini tidak diketahui keberadaannya dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*Ghaib*);
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligitasi*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang

Hal 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 068/68/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, nomor 3514141109770001 tanggal 17-03-2022 (P.2), dan fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor 470/24/424.301.1.11/2025 tanggal 17 Januari 2025 (P.3), bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Ghoib, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Termohon dan relevan dengan perkara a quo, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan

Hal 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon / gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Pemohon mengajukan permohonan izin talak dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan karena Termohon tidak mau memberikan nafkah batiniyah (dukhol) terhadap Pemohon. Pemohon merasa nafkah yang sudah diberikan terhadap Termohon sudah sangat mencukupi. Termohon telah meninggalkan kediaman bersama tanpa berpamitan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan permohonannya tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya,

Hal 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan maksud dalil syar’iy yang tersebut dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti serta memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M. HES., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Catur Budi Siswantoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswantoro, S.H.

Hal 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P & T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Penggandaan	Rp	50.000,00
4. Panggilan	Rp	220.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	490.000,00

Terbilang :(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 594/Pdt.G/2025/PA.Bgl